

PENANGANAN KONFLIK DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH OLEH PBB PADA TAHUN 2013

Oleh :

Rizky Ananda P.B.S
(rizkyananda25@gmail.com)

Pembimbing: Drs. Idjang Tjarsono, M.Si

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl.H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp.Baru Pekanbaru 28293-Telp/Fax.
0761-63277

Abstract

The conflict occurred in the countries of Africa difficult hard for found Solutions Towards shown to a peace . some countries in Africa Condensed between the Conflict That lie Rwanda , Congo , Nigeria , Sudan , Kenya , Somalia and ALSO that already provide victim pathetic. Here the author Trying to write research related to knowing about background occurrence of conflict in the Central African Republic , and also to study the response of the Islamic World about this issues.

For analyze research , author make question is: why UN Security Council Participate handle sectarian conflict in the Central African Republic . The research method used is qualitative research . can qualitative research is defined as a series of activities or processes to capture information from the condition naturally an object , associated with the settlement of a problem connected with objek The resolution problem , Viewed From a theoretical and practical view .

Introduction to use grouping State Level Analysis , theory of her is an international organization as well as liver and Conflict Resolution international and analyze some reason why type And Conflict in Central African Republic UN Peacekeeping involved in sending peacekeepers are MISCA forces and impose penalties against some countries members who do not obey the Charter

Keyword: Konflik, MISCA, Dewan Keamanan PBB

Pendahuluan

Setelah berakhirnya Perang Dunia konflik baru semakin mengemuka. Konflik yang sering terjadi tidak lagi merupakan konflik antar negara melainkan konflik yang terjadi dalam suatu wilayah negara yang berbentuk konflik bersenjata, perang saudara, gerakan separatis, dan peperangan domestik lainnya. Konflik-konflik tersebut merupakan suatu ancaman besar terhadap stabilitas dan perdamaian.

Peperangan pun telah lama terjadi di wilayah Afrika. Setelah negara-negara

di Afrika lepas dari jajahan negara-negara Eropa, negara-negara di Afrika jatuh kepada para pemimpin yang diktator. Konflik di negara-negara Afrika sulit untuk dicarikan solusi menuju kepada suatu perdamaian. Negara-negara di Afrika yang kental dengan konflik yaitu antara lain Rwanda, Kongo, Nigeria, Sudan, Kenya, dan juga Somalia yang sudah menelan korban jiwa yang cukup mengenaskan.

Konflik di Afrika masih terus bergejolak hingga kini, Afrika merupakan

wilayah yang tidak lepas dari keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan akibat dari konflik yang terus-menerus melanda. Republik Afrika Tengah adalah negara bekas jajahan Perancis. Negara itu jatuh kedalam kekacauan pada tahun 2012 setelah koalisi oposisi yang didominasi Muslim selesaikan, menggulingkan pemerintahan Presiden Francois Bozize, dan berkuasa selama 10 bulan namun, kubu oposisi tersebut digulingkan oleh kubu oposisi kristen yang dikenal sebagai "Anti-Balaka" yang kemudian mengisi kekosongan kekuasaan. Transisi kekuasaan menjadi awal dari konsekuensi mengerikan bagi para muslim periode sesudahnya. Amnesty Internasional mendesak pasukan penjaga perdamaian Internasional yang ditempatkan di Republik Afrika Tengah berbuat lebih banyak untuk melindungi komunitas muslim dan mengendalikan milisi Anti-Balaka. Saat ini ada sekitar 1.600 tentara Perancis di Republik Afrika Tengah, bersama sekitar 6.000 tentara dari pasukan penjaga perdamaian dibawah bendera Uni Afrika yang dikenal sebagai MISCA.¹

Menurut laporan Amnesty International serangan pasukan militan telah menyebabkan etnis Muslim di negara itu mengungsi besar-besaran atau eksodus, seperti dilansir BBC, Lembaga bantuan sudah memperingatkan soal krisis makanan karena sebagian besar toko dan pemasok makanan di negeri itu adalah kaum Muslim. Program Pangan Dunia (WFP) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyalurkan bantuan kemanusiaan dengan pesawat dari wilayah Kamerun karena jalur darat sangat berbahaya jika tidak dikawal pasukan keamanan. Juru bicara WFP Alexis Masciarelli mengatakan kepada BBC, 82 ton beras akan dan diikuti 1.800 ton sereal pada bulan depan. Juru bicara WFP menyatakan jumlah makanan itu cukup buat

menyelamatkan 150 ribu warga tapi tidak akan cukup buat 1,25 juta penduduk di negara itu. Menurut PBB, 90 persen rakyat di negara itu hanya makan satu kali dalam sehari. Harga bahan pangan melonjak drastis karena para pedagang Muslim mengungsi dari Ibu Kota Bangui. Masciarelli mengatakan sebagian makanan akan diberikan segera kepada para pengungsi di bandara Bangui, tempat sekitar 100 ribu warga mengungsi. Selain itu makanan juga akan dikirimkan ke sekolah-sekolah, masjid, dan gereja di seantero negeri karena rakyat mencari tempat mengungsi untuk menghindari kekerasan dari pihak militan. Prancis telah mengirimkan 1.600 tentara ke Republik Afrika Tengah bersama 5.500 personel dari negara-negara Afrika untuk mengatasi krisis yang sudah berlangsung lebih dari setahun. Sekjen PBB Ban Ki-moon kemarin mengatakan kondisi negara itu kini terbagi menjadi dua wilayah yakni Muslim dan Kristen. Kaum Muslim di negeri itu diserang setelah kelompok pemberontak Muslim Seleka dituding membunuh dan memperkosa warga Kristen dan menghancurkan desa-desa mereka.²

Paderi Cassien Kamatari mengatakan bantuan diperlukan untuk menghentikan kekerasan antara Muslim dan Kristen. Mayoritas korban tewas adalah umat Nasrani. Beliau tidak mengetahui berapa banyak korban tewas yang beragama Islam karena mereka langsung dimakamkan. Ada laporan mengenai serangan balasan sejak banyak pejuang Muslim mundur dari ibukota Bangui. Mereka melakukan hal itu menyusul pengunduran diri Presiden Interim Michel Djotodia. Koresponden mengatakan meski situasi keamanan di Bangui meningkat sejak kedatangan pasukan penjaga perdamaian, kekerasan di utara dan barat negara itu terus terjadi. Daripada hanya memikirkan Bangui,

¹<http://internasional.kompas.com/read/2014/02/13/0820067/genosida.mengancam.muslim.di.afrika.tengah>

² <http://www.merdeka.com/dunia/eksodus-muslim-berlangsung-di-afrika-tengah.html>

masyarakat harus memikirkan apa yang terjadi di pedesaan karena apa yang dialami di sini mengerikan. Ia mengatakan kekerasan dimulai ketika Muslim bersenjata membangun barikade di jalan masuk dan keluar kota, sekitar 100 km di barat Bangui dan mulai menyerang pemeluk agama Kristen. Sedikitnya 60 orang tewas dan banyak orang lainnya terluka, 15 orang lainnya meninggal karena luka-luka yang mereka alami.³ Paderi Kamatari mengatakan ia meminta bantuan pasukan Prancis dan Uni Afrika, tapi tidak mendapat respon. Parokinya kini menampung 1.500 orang yang berusaha menyelamatkan diri dari kekerasan. Prancis yang dulu menjajah negara itu, mengirim 1.600 tentara dan bekerja sama dengan 4.000 orang tentara dari negara-negara Afrika. Namun PBB mengatakan perlu sedikitnya 10.000 orang tentara untuk mengakhiri kekerasan tersebut.⁴

Landasan Teori

Dalam sebuah tulisan ilmiah dibutuhkan suatu kerangka teori beserta konsep dan teori yang jelas. Konsep dan teori yang digunakan pun harus relevan dengan penelitian yang dilakukan. Teori yang digunakan adalah organisasi internasional dan teori resolusi konflik.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori organisasi Internasional. Organisasi internasional dalam mencapai tujuannya harus menjalankan fungsinya hingga tujuan tersebut tidak menyimpang dari yang diterapkan oleh organisasi internasional itu. Organisasi internasional harus juga berfungsi bagi negara-negara anggotanya.

Dasar dari sebuah resolusi konflik, adalah pemahaman dari konflik itu sendiri. Pertama yang paling penting

dianalisa adalah beberapa macam dan alasan mengapa konflik terjadi, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Konflik telah ada sejak kehadiran manusia di muka bumi, sebab banyaknya perbedaan yang dimiliki oleh manusia, menyebabkan terjadinya perbedaan paham dimana perbedaan paham itu sendiri merupakan konflik kepentingan antar individu. Beberapa macam konflik yang bersifat *destructive* (destruktif) adalah beberapa konflik yang merupakan perang sipil (antar 2 kelompok dalam sebuah negara), ataupun ketika sebuah konflik telah memasuki tahapan kekerasan.

Terdapat banyak pemahaman dan definisi dari konflik. Dahrendorf mendefinisikan konflik sebagai sebuah keadaan yang terjadi akibat adanya tekanan yang mengelilingi keputusan dalam beberapa pilihan, yang kadang dimanifestasi melalui konfrontasi antar pihak.⁵

Gambaran Umum Konflik di Afrika Tengah dan Miska Di Republik Afrika Tengah

Republik Afrika Tengah merupakan Negara di tengah benua afrika yang tidak mempunyai wilayah perairan. Negara bekas jajahan Perancis ini memiliki luas 623,000 km² dan dihuni oleh sekitar 5 juta jiwa, menurut data statistik pada 2011.⁶ Agama nenek moyang atau keyakinan adat dan Kristen menjadi agama mayoritas penduduk, dan muslim menjadi minoritas dengan jumlah hanya 15 % dari populasi. Pemeluk Islam umumnya tinggal di daerah utara Negara tersebut.

Republik Afrika Tengah (CAR) tidak stabil sejak kemerdekaannya dari

⁵ Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse dan Hugh Miall, *Contemporary Conflict Resolution; Third Edition*, Polity Press, Cambridge, 2011, hal.19.

⁶ Central African Republic, contry profile http://www.nationsonline.org/oneworld/central_african_republi c.htm

³ Ibid

⁴ http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/02/14_0204_afrika_sektarian.shtml

Perancis pada tahun 1960 dan merupakan salah satu negara kurang berkembang di dunia. Negara ini telah mengalami beberapa kudeta periode, Jean-Bedel Bokassa, yang memimpin rezim diktator. Era Bokassa berakhir pada tahun 1979, ketika Bokassa digulingkan dalam kudeta yang dipimpin oleh David Dacko dan didukung oleh pasukan Perancis yang berbasis di negara itu. Setelah dua tahun berkuasa Mr Dacko digulingkan oleh Andre Kolingba, yang melaksanakan pemilihan presiden multi-partai tetapi ditolak di babak pertama. Penerus Mr Kolingba, Ange-Felix Patas seharus bersaing dengan kerusuhan serius yang memuncak dan penjarahan pada tahun 1997 oleh tentara yang belum dibayar. Ketika pada tahun itu Perancis ditarik keluar, ada kekhawatiran kekosongan kekuasaan, sehingga Paris dibiayai sekelompok orang berbahasa Perancis di Afrika untuk menciptakan pasukan penjaga perdamaian. Kekuatan yang kemudian berubah menjadi Misi PBB untuk Republik Afrika Tengah, atau Minurca. Pada tahun 1999 Mr Patasse mengalahkan sembilan kandidat lainnya untuk menjadi presiden lagi, tapi ada tuduhan kecurangan pemilu. Ia digulingkan dalam kudeta tahun 2003 dan pergi ke pengasingan di Togo

Perserikatan Bangsa - Bangsa dibentuk pada akhir perang dunia kedua, sebagai hasil dari inisiatif beberapa negara. Negara - negara yang melakukan inisiasi pembentukan PBB tersebut merupakan negara-negara yang memimpin perang melawan Jepang dan Jerman di Perang Dunia kedua, yakni Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Negara - negara tersebut ingin membentuk sebuah organisasi internasional bertujuan membangun perdamaian, dengan memperbaiki dan belajar dari beberapa kesalahan yang dilakukan saat menjalankan organisasi internasional *League of Nations* (Liga Bangsa - Bangsa).

Intervensi PBB dan Uni Afrika dalam konflik ini menghasilkan sebuah badan khusus yang menangani konflik seleka, MISCA. Sebelumnya PBB hanya sekedar terlibat dalam hal pemantauan tidak terlibat langsung. Dan Republik Afrika Tengah sendiri pada awalnya hanya menyerahkan masalah ini kepada Uni Afrika, organisasi regional yang dianggap dapat lebih memahami latarbelakang masalah dan kondisi lapangan yang sangat penting dalam menentukan langkah yang tepat. Namun setelah melihat masalah ini sudah mengarah ke genocide, PBB dan Uni Afrika menggabungkan kekuatannya. Kemunculan MISCA dilatarbelakangi oleh konflik di Republik Afrika Tengah yang pada prinsipnya telah berlangsung sejak lama namun mencapai titik kulminasi pada tahun 2012.

Berkaitan dengan adanya kemungkinan telah terjadi genosida di Republik Afrika Tengah akibat konflik seleka, menyebabkan intervensi DPKO PBB juga berkenaan dengan *humanitarian intervention* yang terpusat pada misi-misi yang berkaitan dengan isu kemanusiaan dan HAM. Menurut Peter Hilpold, *humanitarian intervention* adalah intervensi suatu negara terhadap negara lain dengan menggunakan kekuatan militer dengan tujuan mengurangi dan / mengakhiri kasualitas dari negara yang berkonflik. Kausalitas tersebut dapat ditimbulkan melalui perang sipil, krisis kemanusiaan, ataupun genosida. Tujuan dari *humanitarian intervention* sama sekali tidak bersinggungan dengan integritas teritorial ataupun mengganggu kondisi geopolitik suatu negara, tetapi hanya terfokus pada meminimalisir isu sosial apapun yang terjadi akibat konflik negara tersebut.⁷

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah sepakat mengesahkan Resolusi nomor 2127 pada

⁷ Hilpold, Peter, 'Humanitarian Intervention: Is there a Need for a Legal Reappraisal?', *European Journal of International Law*, 12 (2002), pages 437-467

bulan Desember 2013, mengizinkan melancarkan pasukan militer Perancis dan Afrika guna mencegah kekerasan berdarah-darah yang berkecenderungan meningkat di Republik Afrika Tengah. Resolusi DK PBB yang direkomendasikan Perancis mengizinkan melaksanakan Misi Bantuan Internasional pimpinan Afrika (MISCA) yang memakan waktu selama 12 bulan di Republik Afrika Tengah dengan bantuan tentara Perancis guna membela warga sipil, membentuk jalur jalan bantuan kemanusiaan dan menstabilkan negara ini.⁸

MISCA dapat disebut sebagai *peacekeeping* multidimensional karena memiliki mandat utama melindungi kaum sipil dari kekerasan perang, namun pasukan gabungan tersebut juga ditugasi untuk membantu menjaga keamanan demi berjalannya bantuan kemanusiaan ke Republik Afrika Tengah, mengawasi perkembangan dari diterapkannya perjanjian-perjanjian damai yang telah ada, berkontribusi terhadap pelaksanaan HAM dan hukum hingga menjaga situasi di sepanjang perbatasan.

Peran Dewan Keamanan PBB (Misca) Dalam Upaya Menangani Konflik Di Republik Afrika Tengah

Tujuan utama pembentukan PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, PBB mengambil langkah-langkah bersama secara efektif dalam mencegah dan menghindarancaman agresi atau pelanggaran lain terhadap perdamaian dan mengusahakan penyelesaian melalui cara-cara damai, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional (Pasal 1 ayat 1 piagam PBB).

Peran Dewan Keamanan Pbb (Micsa) Dalam Menangani Sengketa Internasional

Dalam hal ini, jika terjadi sengketa yang mengancam perdamaian dunia, maka, badan-badan PBB yang terlibat dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional turut serta dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dewan Keamanan mempunyai tanggung jawab utama (*Primary responsibility*) dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 24 ayat 1 Piagam). Wewenang Dewan Keamanan berdasarkan piagam dianggap cukup *ekstensif* memberi peluang bagi organisasi tersebut. Lebih jauh lagi, hal ini berguna untuk merumuskan dan membedakan kewenangannya dengan wewenang Majelis Umum yang lebih umum dan kurang bersifat paksaan.

Wewenang Dewan Keamanan dalam mencapai tujuan utama, khususnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional dilakukan dengan dua cara, yaitu usaha penyelesaian sengketa secara damai (Bab VI Piagam) dan penyelesaian sengketa secara paksa berupa tindakan terhadap adanya ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi. (Bab VII Piagam). Pada hakikatnya wewenang Dewan Keamanan tersebut merupakan konsekuensi logis dari tanggung jawab utama Dewan Keamanan.

Bab VI Piagam, mengatur penyelesaian sengketa secara damai, member wewenang Dewan Keamanan untuk membuat rekomendasi prosedur dan syarat-syarat penyelesaian sengketa.⁹ Langkah-langkah yang dapat diambil Dewan Keamanan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyelidikan terhadap sengketa atau situasi untuk menentukan apakah perdamaian dan keamanan internasional berbahaya.
- b. Dapat meminta semua pihak untuk menggunakan cara-cara damai jika situasi membahayakan perdamaian internasional.

⁸ <http://vovworld.vn/id-id/Berita/DK-PBB-mendukung-intervensi-militer-terhadap-Repubik-Afrika-Tengah/200331.vov>, diakses pada tanggal 06 Desember 2013.

⁹ Baros, James. 1972. *The United Nations, Past, Present and Future*. New York: The Free Press. Hlm. 22

- c. Merekomendasikan prosedur-prosedur atau metode-metode yang layak untuk penyelesaian, contohnya menyerahkan sengketa hukum ke ICJ.
- d. Merekomendasikan syarat-syarat penyelesaian sengketa.

Hal yang perlu diperhatikan adalah wewenang untuk meminta pihak-pihak yang terlibat agar menyelesaikan sengketa dengan cara damai atau merekomendasi prosedur - prosedur atau metode-metode penyelesaian, serta merekomendasikan syarat - syarat penyelesaian sengketa pada hal - hal yang bersifat menganjurkan (*recommendatory*) dan terbatas pada sengketa yang kemungkinan membahayakan perdamaian dan keamanan.¹⁰ Walau demikian, Dewan Keamanan tidak memiliki wewenang berkenaan dengan segala macam sengketa. Tetapi, Dewan Keamanan juga dapat menyelidiki suatu sengketa untuk mengetahui sampai sejauh mana hal tersebut membahayakan perdamaian dan keamanan. Negara-negara PBB telah melimpahkan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Berdasarkan data PBB, sejak konflik meletup delapan bulan lalu, sekitar 400.000 orang, atau hampir sepuluh persen jumlah penduduk Republik Afrika Tengah kehilangan tempat tinggal. Kondisi mereka ini sangat memprihatinkan karena bantuan kemanusiaan untuk negara bekas jajahan Prancis itu sangat minim. Selain itu, jumlah tenaga medis juga sangat minim. Dilaporkan, hanya ada tujuh dokter bedah untuk mengurus lima juta penduduk di negara konflik tersebut. Buruknya situasi kemanusiaan inilah membuat sejumlah pihak internasional yang dipimpin Prancis selama ini kerap mendesak PBB untuk intervensi karena krisis di Afrika Tengah telah menjurus ke arah genosida. PBB pun

didesak untuk segera mengirim pasukan perdamaian ke negeri kacau tersebut. Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius mengatakan, tanpa adanya pasukan perdamaian, situasi di negara tersebut akan semakin chaos. Bantuan yang diberikan oleh PBB untuk menolong para korban terdapat sekitar tujuh dokter bedah untuk populasi 5 juta orang. Angka kematian bayi di beberapa daerah mencapai 25 persen, dan 1,5 juta orang benar-benar sangat miskin, tak punya apa-apa, bahkan makanan. Oleh karena itu, dengan diturunkannya resolusi DK PBB untuk mengatasi masalah Afrika Tengah, diharapkan kondisi di negara itu akan segera berangsur pulih.

Bentuk-Bentuk Sanksi yang Dikenakan oleh PBB Terhadap Negara -Negara Anggotanya yang Tidak Mematuhi Piagam.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki 6 badan-badan utama. Salah satunya adalah Dewan Keamanan. Dewan Keamanan memiliki wewenang yang diberikan oleh anggota-anggota PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dan selaku penerima mandat, Dewan Keamanan PBB harus mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional seperti yang tertuang dalam pasal 24 ayat 1 Piagam. Hal ini menunjukkan walaupun Dewan Keamanan hanya beranggotakan 15 negara, tetapi setiap tindakan yang dilakukannya adalah atas nama seluruh anggota PBB.

Demi terciptanya perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan PBB menempuh dua pendekatan, yakni penyelesaian sengketa internasional secara damai dan penyelesaian sengketa secara paksa. Cara-cara penyelesaian sengketa secara damai meliputi: perundingan (*negotiation*), arbitrase (*arbitration*), penyelesaian yudisial (*judicial settlement*), penyelidikan (*inquiry*), dan penyelesaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-

¹⁰ Mauna, Boer. 2000. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni. Hlm. 186

Bangsa(Pasal 33 Piagam). Sementara, penyelesaian sengketa secara paksa meliputi : perang, retorsi (*retorsion*), tindakan-tindakan pembalasan (*reprisals*), blockade secara damai (*pacific blockade*), dan intervensi (*intervention*).¹¹

Dalam dokumen-dokumen internasional, kata intervensi terdapat dalam pasal 2 (7) dan pasal 2 (4) Piagam PBB. Pasal ini mensyaratkan bahwa organisasi (PBB) dilarang untuk ikut campur tangan dalam urusan domestik suatu negara, kecuali dalam rangka memelihara perdamaian menurut Bab VII Piagam. Kata intervensi dalam pasal 2 (7) ini mengandung dua pandangan yang berbeda. Pandangan yang pertama berpendapat bahwa kata intervensi harus diinterpretasikan dalam arti teknis hukum internasional yang berarti suatu penggerogotan kedaulatan atau “intervensi diktator”. Pandangan yang kedua berpendapat bahwa kata intervensi dalam pasal tersebut hanya merupakan pengertian “kamus” saja. Yaitu intervensi biasa. Untuk mendukung pendapatnya, pandangan ini mengemukakan bahwa hanya Dewan Keamanan saja yang mempunyai kemampuan untuk bertindak sehingga dapat menimbulkan akibat hukum.

Menurut Starke hanya ada empat macam jenis intervensi yang diperkenankan, yaitu:¹²

- a. Kolektif intervensi menurut piagam PBB. Dalam kaitan ini intervensi yang dimaksud adalah tindakan penegakan yang dilaksanakan menurut keputusan Dewan Keamanan PBB sesuai dengan Bab VII atau setiap tindakan yang disetujui oleh Majelis Umum

berdasarkan *Uniting For Peace Resolution*.

- b. Dalam rangka melindungi hak-hak, kepentingan dan keselamatan warga negaranya di luar negeri.
- c. Dalam rangka melindungi negara protektorat.
- d. Jika negara yang melakukan intervensi itu disalahkan karena melanggar hukum internasional.

Cara-cara penyelesaian sengketa di atas, baik dilakukan secara damai maupun secara paksa merupakan upaya menghindari terjadinya konflik lebih luas yang memungkinkan terganggunya perdamaian dan keamanan internasional, namun, jika upaya-upaya penyelesaian sengketa secara damai gagal dan pihak yang berkonflik tidak mematuhi Piagam PBB, khususnya Bab IV yakni mengadakan tindakan-tindakan yang mengancam perdamaian, melanggar perdamaian, dan negara tersebut tetap melancarkan agresi terhadap negara lain, maka, Dewan Keamanan dapat menjatuhkan sanksi kepada Negara tersebut melalui sebuah resolusi.

Sanksi yang dapat dikenakan kepada negara yang tidak mematuhi Piagam PBB tersebut berupa sanksi ekonomi, pemutusan hubungan ekonomi, komunikasi udara, laut, kereta api, ptt, radio dan komunikasi lainnya, baik sebagian maupun seluruhnya serta memutuskan hubungan diplomatik.¹³ Dengan sanksi ekonomi tersebut diharapkan agar negara yang melakukan agresi segera menghentikan agresinya. Apabila sanksi ekonomi dirasakan tidak memadai, kurang efektif dan masih tetap tidak ditaati, maka, Dewan Keamanan dapat menerapkan sanksi militer. Tindakan-tindakan tersebut meliputi demonstrasi, blokade, dan operasi militer melalui udara, laut dan darat yang

¹¹ J.G Starke, 1977. *Introduction to International Law*, Eighth Edition. London: Butterworth & Co. hlm. 690

¹² J.G Starke, 1977. *Introduction to International Law*, Eighth Edition. London: Butterworth & Co. hlm. 696

¹³ Sumaryo Suryokusumo, 1997. *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*. Bandung: Alumni. Hlm. 21

dilakukan oleh negara-negara anggota sesuai dengan pasal 42 Piagam PBB. Sanksi-sanksi tersebut pernah dijatuhkan kepada Libya, Irak, dan beberapa negara lainnya. Dengan demikian, sanksi ekonomi yang dikenakan pada sesuatu negara, dimaksudkan agar negara tersebut tidak lagi memperoleh kebutuhan-kebutuhan strategis, sehingga tidak lagi ada lagi pilihan lain kecuali mentaati keputusan Dewan Keamanan PBB.¹⁴

Resolusi Dewan Keamanan PBB Menyetujui untuk mengutus Pasukan Keamanan MISCA Ke Republik Afrika Tengah.

Letak kekuatan mengikat dari resolusi Dewan Keamanan PBB terdapat pada Piagam PBB yaitu pasal 25 yang menyatakan "*The Members of the United Nations agree to accept carry out the decisions of the Security Council in accordance with present Charter*". Dimana disebutkan bahwa semua negara anggota PBB telah sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan serta pada pasal itu pula, dewan Keamanan mempunyai kekuasaan untuk memutuskan keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat termasuk keputusan tersebut adalah resolusi Dewan Keamanan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa sadar atau tidak, apapun keputusan yang dikeluarkan Dewan sehubungan dengan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa, para pihak yang terkait berkewajiban untuk melaksanakannya.¹⁵ Dalam proses pengambilan keputusan yang berupa resolusi harus memenuhi syarat sesuai Pasal 27 Piagam PBB agar sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Dalam pasal 27 disebutkan suatu resolusi Dewan Keamanan PBB dalam

penyelesaian suatu sengketa internasional sebagai hasil dari sidang yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB sah apabila telah disetujui oleh suara sembilan negara anggota Dewan Keamanan PBB termasuk lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB tanpa ada veto dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB tersebut. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Piagam PBB, semua keputusan Dewan Keamanan (resolusi DK) dalam hal menyelesaikan sengketa internasional memerlukan suara yang menyatakan sembilan anggota Dewan Keamanan PBB termasuk kebulatan suara dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB karena termasuk ke dalam keputusan yang merupakan masalah yang bukan prosedural. Karena termasuk ke dalam keputusan yang merupakan masalah yang bukan prosedural, masih dimungkinkan adanya veto dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB karena dalam masalah yang bukan prosedural harus ada persetujuan dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi adanya veto dari anggota tetap dapat mencegah adopsi atau disetujuinya suatu proposal sekalipun hal itu telah memenuhi jumlah suara yang mendukung (sebanyak 9 suara anggota Dewan Keamanan PBB). Jika salah satu dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB mengeluarkan veto maka membuat suatu resolusi tersebut tidak diberlakukan dan tidak punya kekuatan mengikat secara hukum.¹⁶

Resolusi Dewan Keamanan tersebut mengikat bukan hanya kepada negara anggota PBB tetapi kepada negara-negara bukan anggota PBB sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (6) yaitu "*The Organization shall ensure that states which are not members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and*

¹⁴Ibid, hlm. 22

¹⁵ Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99

¹⁶ Sri Setianingsih Suwardi, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 165

security".¹⁷ Berdasarkan pasal tersebut, suatu Negara yang bukan anggota PBB maupun bukan anggota Dewan Keamanan PBB dapat juga dikenai kewajiban untuk melaksanakan dan terikat dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, terlebih lagi negara tersebut merupakan salah satu pihak yang bersengketa atau menurut siding Dewan Keamanan PBB negara tersebut telah melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Pada Kamis malam (5 Desember 2014),¹⁸ Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah sepakat mengesahkan Resolusi nomor 2127, mengizinkan melancarkan pasukan militer Perancis dan Afrika guna mencegah kekerasan berdarah-darah yang berkecenderungan meningkat di Republik Afrika Tengah. Resolusi DK PBB yang direkomendasikan Perancis mengizinkan melaksanakan Misi Bantuan Internasional pimpinan Afrika (MISCA) yang memakan waktu selama 12 bulan di Republik Afrika Tengah dengan bantuan tentara Perancis guna membela warga sipil, membentuk jalur jalan bantuan kemanusiaan dan menstabilkan negara ini.

DK PBB juga sepakat mengenakan perintah gencatan senjata terhadap Republik Afrika Tengah. Resolusi DK PBB diesahkan setelah pada hari yang sama, terjadi beberapa baku tembak antara kaum mantan pembangkang dan kelompok-kelompok milisia di kota Bangui, Ibukota Republik Afrika Tengah, sehingga mengakibatkan kira-kira 100 korban, di antaranya ada banyak wanita dan anak-anak.

Ketidakamanan di Republik Afrika Tengah (CAR) tetap menjadi keprihatinan besar, menurut pejabat tinggi penjaga

perdamaian PBB,¹⁹ dan menyoroti kebutuhan kapasitas angkut udara dan bantuan logistik lainnya untuk meningkatkan jumlah 'helm biru' PBB di negara itu. Dewan Keamanan, Hervé Ladsous, Wakil-Sekretaris-Jenderal untuk Operasi Penjaga Perdamaian PBB, mengatakan bahwa pekerjaan sedang dilaksanakan dengan sangat aktif.²⁰ Dewan Keamanan sedang bekerja meskipun semua tantangan logistik yang mengarah kepada pengiriman pasukan tambahan, permasalahannya adalah negara Republik Afrika Tengah adalah negara yang terkurung daratan. Jalan-jalan yang berada di tengah kotasangat terbatas sehingga pelaksanaan bantuan terhadap korban menjadi tidak mudah. Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara anggota secara bulat menyetujui, pada bulan April 2014, pembentukan dari Misi Stabilisasi Multidimensional Terpadu PBB (MINUSCA) yang diharapkan berada di lapangan pada bulan September. Misi PBB yang baru adalah untuk mengambil alih tanggung jawab dari Misi Dukungan Internasional yang dipimpin oleh Afrika, yang dikenal sebagai MISCA, dan awalnya akan terdiri dari hingga 10.000 personil militer, termasuk 240 pengamat militer dan 200 perwira staf, serta 1.800 personel polisi. PBB tengah menugaskan kembali beberapa pasukan MISCA untuk bergabung dengan pasukan MINUSCA, dan menghasilkan pasukan tambahan, namun penambahan pasukan tersebut tidak menjamin terjadinya penyelesaiannya konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah.

KESIMPULAN

Dalam Menangani Sengketa Internasional. PBB ikut terlibat dalam

¹⁷ *Ibid*, hlm.19

¹⁸ <http://vovworld.vn/id-id/Berita/DK-PBB-mendukung-intervensi-militer-terhadap-Republik-Afrika-Tengah/200331.vov>, diakses pada tanggal 06 Desember 2014

¹⁹ *Central African Republic: Security Council briefed on roll-out of UN peacekeeping mission*, <http://huripedia.idhrdocs.org/index.php?title=SOMALIA> – diakses pada 14 Februari 2013

²⁰ *Ibid*

pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional turut serta dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dewan Keamanan mempunyai tanggung jawab utama (*Primary responsibility*) dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 24 ayat 1 Piagam). Wewenang Dewan Keamanan berdasarkan piagam dianggap cukup *ekstensif* member peluang bagi organisasi tersebut. Lebih jauh lagi, hal ini berguna untuk merumuskan dan membedakan kewenangannya dengan wewenang Majelis Umum yang lebih umum dan kurang bersifat paksaan. Wewenang Dewan Keamanan dalam mencapai tujuan utama, khususnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional dilakukan dengan dua cara, yaitu usaha penyelesaian sengketa secara damai (Bab VI Piagam) dan penyelesaian sengketa secara paksa berupa tindakan terhadap adanya ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi. (Bab VII Piagam). Pada hakikatnya wewenang Dewan Keamanan tersebut merupakan konsekuensi logis dari tanggung jawab utama Dewan Keamanan. Berdasarkan data PBB, sejak konflik meletup delapan bulan lalu, sekitar 400.000 orang, atau hampir sepuluh persen jumlah penduduk Republik Afrika Tengah kehilangan tempat tinggal. Kondisi mereka ini sangat memprihatinkan karena bantuan kemanusiaan untuk Negara bekas jajahan Prancis itu sangat minim. Selain itu, jumlah tenaga medis juga sangat minim. Dilaporkan, hanya ada tujuh dokter bedah untuk mengurus lima juta penduduk di Negara konflik tersebut. Buruknya situasi kemanusiaan inilah membuat sejumlah pihak internasional yang dipimpin Prancis selama ini kerap mendesak PBB untuk intervensi

karena krisis di Afrika Tengah telah menjurus ke arah genosida. PBB pun didesak untuk segera mengirim pasukan perdamaian ke negeri kacau tersebut. Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius mengatakan, tanpa adanya pasukan perdamaian, situasi di Negara tersebut akan semakin chaos. Bantuan yang diberikan oleh PBB untuk menolong para korban terdapat sekitar tujuh dokter bedah untuk populasi 5 juta orang. Angka kematian bayi di beberapa daerah mencapai 25 persen, dan 1,5 juta orang benar-benar sangat miskin, tak punya apa-apa, bahkan makanan. Oleh karena itu, dengan diturunkannya resolusi DK PBB untuk mengatasi masalah Afrika Tengah, diharapkan kondisi di Negara itu akan segera berangsur pulih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baros, James. 1972. *The United Nations, Past, Present and Future*. New York: The Free Press. Hlm. 22
- Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99
- Hilpold, Peter, 'Humanitarian Intervention: Is there a Need for a Legal Reappraisal?', *European Journal of International Law*, 12 (2002), pages 437-467
- J.G Starke, 1977. *Introduction to International Law*, Eighth Edition. London: Butterworth & Co. hlm. 696
- Mauna, Boer. 2000. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni. Hlm. 186

Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse dan Hugh Miall, ***Contemporary Conflict Resolution; Third Edition***, Polity Press, Cambridge, 2011, hal.19.

Sri Setianingsih Suwardi, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.165

Sumaryo Suryokusumo, 1997. *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*. Bandung: Alumni. Hlm. 21

Situs Internet

Central African Republic, contry profile
http://www.nationsonline.org/oneworld/central_african_republic.html

Central African Republic: Security Council briefed on roll-out of UN peacekeeping mission,
<http://huripedia.idhrdocs.org/index.php?title=SOMALIA> – diakses pada 14 Februari 2013

[Http://internasional.kompas.com/read/2014/02/13/0820067/genosida.mengan.cam.muslim.di.afrika.tengah](http://internasional.kompas.com/read/2014/02/13/0820067/genosida.mengan.cam.muslim.di.afrika.tengah)

<http://www.merdeka.com/dunia/eksodus-muslim-berlangsung-di-afrika-tengah.html>

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/02/140204_afrika_sektarian.shtml

Central African Republic, contry profile
http://www.nationsonline.org/oneworld/central_african_republic.html

<http://vovworld.vn/id-id/Berita/DK-PBB-mendukung-intervensi-militer-terhadap-Repubik-Afrika-Tengah/200331.vov>, diakses pada tanggal 06 Desember 2013.

<http://vovworld.vn/id-id/Berita/DK-PBB-mendukung-intervensi-militer-terhadap-Repubik-Afrika-Tengah/200331.vov>, diakses pada tanggal 06 Desember 2014